



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PD. BPR BANK WONOSOBO, berkedudukan di Jalan Jend A. Yani No. 160 Kelurahan Wonosobo Barat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini diwakili oleh **DIDI YUDHA PRANATA WINARYO, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Sidomulyo Timur No. 102 Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **TEGUH SUYANTO**, Laki – laki, lahir di Wonosobo 08 Nopember 1979, alamat di Sambeng Rt.017 Rw.005 Desa Sukoreno Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DAYATI**, Perempuan, Lahir Wonosobo, 07 Agustus 1983, alamat di Sambeng Rt.017 Rw.005 Desa Sukoreno Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
Yang selanjutnya **TERGUGAT I** dan **II** akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB pada tanggal 7 Juni 2021, dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Pedata Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Wsb



1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan:
Ingkar janji (wanprestasi);
2. Bahwa pada tanggal, 28 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah membuat Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit PD. Bank BPR Bank Wonosobo dengan Nomor : 30.25.08.22889;
3. Bahwa karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian nomor 30.25.08.22889 tanggal 28 Juli 2016 dapat disebut sebagai hukumnya bagi para pihak yang membuatnya maka perjanjian kredit nomor 30.25.08.22889 tanggal 28 Juli 2016 layak dinyatakan sah menurut hukum;
4. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan mengenai :
 - Plafond pinjaman : Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - Bunga : 20 % (dua puluh persen) flat pertahun.
 - Jangka waktu kredit : 84 bulan (28/Juli/2016 sampai dengan 28/Juli/2023)
 - Jumlah angsuran pertiga bulan : Rp.2.997.837,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya Tergugat I atas seijin dan sepengetahuan istrinya yaitu Dayati (Tergugat II) telah memberikan jaminan berupa :

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No. 00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara : Ngadiyem
 - Sebelah Timur : Muhidin
 - Sebelah Selatan : Saluran
 - Sebelah Barat : Jalan



selanjutnya dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT di Wonosobo;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat I belum memenuhi kewajibannya mengangsur sehingga Pengugat memberikan Surat Peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Surat Peringatan Pertama Nomor : 582/SP/DIR/600557/IV/2021, Tanggal 20 April 2021;
- Surat Peringatan Kedua Nomor : 655/SP/DIR/600557/IV/2021, Tanggal 26 April 2021;
- Surat Peringatan Ketiga Nomor : 695/SP/DIR/600557/V/2020, Tanggal 04 Mei 2021;

akan tetapi hingga sekarang Tergugat I tetap tidak melaksanakan perjanjian kreditnya (tidak mengangsur) dengan penuh itikad baik;

7. Bahwa karena jelas-jelas Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat I, supaya Tergugat I dihukum untuk melunasi kreditnya secara tunai dan seketika sebesar Rp. 82.554.153,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Sisa pokok	: Rp. 36.331.390,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 33.808.473,-
Pinalty Bunga	: Rp. 4.500.000,-
Denda	: <u>Rp. 7.914.290,-</u>
Jumlah	: Rp. 82.554.153,-

Kepada Penggugat dalam tempo waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa bilamana Tergugat I tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka dapat diganti dengan obyek jaminan kredit berupa :

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No. 00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngadiyem



- Sebelah Timur : Muhidin
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan

dituangkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT di Wonosobo, dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang pokok, bunga, penalty bunga dan denda dari Tergugat I;

9. Bahwa juga sangat layak dan patut supaya Tergugat II, dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
10. Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pengadilan / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
11. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, nomor : 30.25.08.22889, tanggal, 28 Juli 2016;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan seketika sisa pinjaman/kreditnya yang berupa hutang pokok, bunga dan denda, penalty bunga seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 82.554.153,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Sisa pokok : Rp. 36.331.390,-

Tunggakan Bunga : Rp. 33.808.473,-

Penalty Bunga : Rp. 4.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp. 7.914.290,-

Jumlah : Rp. 82.554.153,-

Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga dalam waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), bilamana Tergugat I tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika, dapat diganti dengan obyek jaminan kredit berupa:

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No. 00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngadiyem
- Sebelah Timur : Muhidin
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan
- dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT di Wonosobo, dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang pokok, bunga, penalty bunga dan denda dari Tergugat I;

5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Atau

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Akan tetapi perdamaian tidak tercapai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Para Tergugat sedang

Halaman 5 dari 14 Putusan Pedata Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesusahan perekonomian sehingga belum bisa menyelesaikan tanggungan hutangnya kepada pihak Penggugat dan meminta kebijaksanaan waktu pelunasan hutangnya dengan cara mencicil sampai lunas sebelum jatuh tempo kredit dan pihak Tergugat menyampaikan bahwa pada tanggal 9 April 2021 (sebelum surat peringatan pertama tertanggal 20 April 2021) telah mengangsur sebagai itikad baik sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 30.25.08.22889, tanggal 28 Juli 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -1;*
2. Fotocopy dari fotocopy KTP a.n. TEGUH SUYANTO (Tergugat I) bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -2;*
3. Fotocopy dari fotocopy KTP a.n. DARYATI (Tergugat II) bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -3;*
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.503/57/XI/2017 bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -4;*
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00159, Tanggal 01 Juli 2013, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -5;*
6. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -6;*
7. Fotocopy Surat Keterangan Perincian Hutang Nomor 866/KR/DIR/600557/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -7;*
8. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (I) Nomor 582/SP/DIR/600557/IV/2021, tertanggal 20 April 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -8;*
9. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (II) Nomor 655/SP/DIR/600557/IV/2021, tertanggal 26 April 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -9;*
10. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (III) Nomor 695/SP/DIR/600557/V/2021, tanggal 04 Mei 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -10;*

Halaman 6 dari 14 Putusan Pedata Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Wsb



11. Fotocopy Mutasi Pinjaman No. Pjm : 30.25.08.22889, atas nama Tergugat I Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti P -11*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

1. Fotocopy slip Angsuran Pinjaman dari Bank Wonosobo, tanggal 09 April 2021, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-1*;
2. Fotocopy Mutasi Pinjaman No. Pjm : 30.25.08.22889, nama Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-2*;
3. Fotocopy Pelunasan Non Tunai tanggal 09 April 2021 No. Pinjaman 30.25.08.22889 atas nama Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-3*;
4. Fotocopy Peringatan Pertama, Nomor 582/SP/DIR/600557/IV/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-4*;
5. Fotocopy Peringatan Kedua, Nomor 655/SP/DIR/600557/IV/2021, tanggal 26 April 2021 atas nama Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-5*;
6. Fotocopy Peringatan Ketiga, Nomor 695/SP/DIR/600557/V/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama Teguh Suyanto, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, *diberi tanda bukti T.1.2-6*;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11, sedangkan Para Tergugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 Penggugat yaitu “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” , maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon “Menyatakan sah menurut hukum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, nomor : 30.25.08.22889, tanggal, 28 Juli 2016”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 30.25.08.22889, tanggal 28 Juli 2016, telah terbukti bahwa pada tanggal, 28 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah membuat Perjanjian Kredit, Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman dan kredit melalui PD. Bank BPR Bank Wonosobo dalam hal ini Penggugat, sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan setelah Hakim mempelajari dengan seksama Surat Perjanjian Kredit tersebut tidak melanggar aturan hukum maupun norma agama maupun kesusilaan, maka petitum angka 2 tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1114 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 30.25.08.22889, tanggal 28 Juli 2016, pada pokoknya



berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pengajuan pinjaman kepada pihak Penggugat beserta perubahannya. Semua ketentuan sudah termuat dalam Perjanjian Kredit tersebut dan telah ditandatangani para pihak. Kemudian pinjaman tersebut cair dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II harus memenuhi kewajibannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, sehingga pihak Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I, II dan III (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) yang berisi pada pokoknya Tergugat I harus segera memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Para Tergugat tidak membantahnya dengan mengajukan bukti Surat Peringatan I, II dan III (vide bukti T.1.2 – 4, T.1.2 – 5, T.1.2 – 6);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuatnya, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu “Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan seketika sisa pinjaman/kreditnya yang berupa hutang pokok, bunga dan denda, penalty bunga seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 82.554.153,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah) kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga dalam waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), bilamana Tergugat I tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika, dapat diganti dengan obyek jaminan kredit berupa Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No. 00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kec. Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Ngadiyem, Sebelah Timur : Muhidin, Sebelah Selatan : Saluran dan Sebelah Barat : Jalan, yang dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT di Wonosobo, dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang pokok, bunga, penalty bunga dan denda dari Tergugat I”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pasal 1119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1243 disebutkan "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya, maka patut untuk dibebani untuk mengembalikan sisa pinjaman, mengganti biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 berupa perincian hutang Tergugat memuat uraian sebagai berikut:

Sisa pokok	: Rp. 36.331.390,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 33.808.473,-
Pinalty Bunga	: Rp. 4.500.000,-
Denda	: <u>Rp. 7.914.290,-</u>
Jumlah	: Rp. 82.554.153,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut total seluruh tunggakan pinjaman Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 82.554.153,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas total tunggakan kewajiban tersebut, Tergugat keberatan dengan menyatakan bahwa ia telah beritikad baik dengan melakukan penyetoran uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2021 (vide bukti T.1.2 – 1 berupa bukti slip Angsuran Pinjaman dari Bank Wonosobo);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah keberatan Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa setoran uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-tanggal 9 April 2021 sudah diperhitungkan dan mengurangi sisa pokok hutang Tergugat menjadi Rp.36.331.390,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dalam



total seluruh tunggakan (vide bukti P-11 yang besesuaian dengan bukti T.1.2 – 2);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Perjanjian kredit beserta perubahannya, yang mana Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, maka Para Pihak wajib untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Selain itu juga para pihak harus memenuhi semua isi perjanjian yang disepakati tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat jika Tergugat harus dihukum untuk membayar semua kewajibannya kepada Penggugat seluruhnya sejumlah **Rp.82.554.153,-** (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela (Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan petitum angka 4 ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Wsb tanggal 7 Juli 2021, untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan untuk menjaga agar tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO tidak dipindah tangankan, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tertanggal 22 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, adalah tepat untuk menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : BA 17/Pdt.G.S/2021/PN Wsb, adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tertanggal 22 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, berkaitan erat dengan obyek perkara yang disengketakan sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan senyawa atara permohonan dengan byek perkara, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya sita jaminan bukan merupakan ultra petita namun semata untuk menjaga obyek



perkara/obyek jaminan pelunasan kredit tidak dialihkan/dipindah tangankan oleh pihak – pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu “Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana ini Tergugat II yang merupakan isteri dari Tergugat I yang mana mengetahui dan ikut pula menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 30.25.08.22889 tanggal 28 Juli 2016 sebagai bentuk persetujuan, dan juga merupakan pihak dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa sudah merupakan kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan yang diajukan Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 1239, dan Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : 30.25.08.22889, tanggal 28 Juli 2016;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas dan seketika sisa pinjaman/kreditnya yang berupa hutang pokok, bunga dan denda, penalty bunga seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 82.554.153,- (delapan puluh



dua juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :

Sisa pokok : Rp. 36.331.390,-
Tunggakan Bunga : Rp. 33.808.473,-
Penalty Bunga : Rp. 4.500.000,-
Denda : Rp. 7.914.290,-
Jumlah : Rp. 82.554.153,-

Kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun juga dalam waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), bilamana Tergugat I tidak dapat melunasi kreditnya secara tunai dan seketika, dapat diganti dengan obyek jaminan kredit berupa:

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No. 00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngadiyem
- Sebelah Timur : Muhidin
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan
- dituangkan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 658/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Sunarto, S.H., Notaris/PPAT di Wonosobo, dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi sisa hutang pokok, bunga, penalty bunga dan denda dari Tergugat I;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00159 atas nama TEGUH SUYANTO, Surat Ukur No.00004/Sukoreno/2013, tanggal 20 Maret 2013, seluas 871 M2 (delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ngadiyem
- Sebelah Timur : Muhidin
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : Jalan

6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh RISWAN HERAFIANSYAH, SH, MH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDY ASMORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDY ASMORO, S.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Pelaksanaan Penyitaan	: Rp.2.600.000,-
6. Biaya PNBP Penetapan Sita	: Rp. 25.000,-
7. Materai Penetapan Sita	: Rp. 10.000,-
8. PNBP Berita Acara Penyitaan	: Rp. 25.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
10. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
11. JUMLAH	Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Pedata Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN Wsb